



**PENETAPAN**

**Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh;

**Xxxxxxxxxx**, Tempat/Tanggal lahir: **Xxxxxxxxxx/02 April 1949**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Xxxxxxxxxx** , Tempat, Tanggal lahir: **Xxxxxxxxxx/02 November 1970**, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal **Xxxxxxxxxx**, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

**Xxxxxxxxxx**, Tempat, Tanggal lahir: **Xxxxxxxxxx/23 Februari 1972** , Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: Diploma IV/Strata I, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

**Xxxxxxxxxx**, Tempat, Tanggal lahir: **Xxxxxxxxxx/30 Agustus 1974** , Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: **Xxxxxxxxxx**,

*Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis*



Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

**Xxxxxxxxxx**, Tempat, Tanggal lahir: Xxxxxxxxxx/27 Maret 1976 , Jenis kelamin: Laki-lai, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Buruh Tani Perekbunan, Tempat tinggal: Xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V** ;

**Xxxxxxxxxx**, Tempat, Tanggal lahir: Xxxxxxxxxx/21 Oktober 1978 , Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI** ;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Rina Astiti Lubi, S.H., Frans Handoko Hutagaol, S.H., dan Yasir Muslim, S.H.** masing-masing adalah Advokat/ Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum "RIAL LAW FIRM & PARTNERS" yang beralamat di Jln Perintis KM VIII-Sei Lama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan/ Jalan Deli, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1488/KS/2023/PA.Kis tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

#### **DUDUK PERKARA**

*Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis*



Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 07 Desember 2023 dengan Register Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut ;

- 1) Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon adalah Suami dan Anak-anak Kandung dari Almarhumah Xxxxxxxx yang dahulunya melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan Pemohon Xxxxxxxx pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 1969 bertepatan Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/1970. U No.64381 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx tertanggal 15 Djanuari 1970;
- 2) Bahwa kedua orang tua kandung Almarhumah Xxxxxxxx telah meninggal dunia;
- 3) Bahwa hasil pernikahan antara Pemohon Xxxxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxxxx dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu:
  - Xxxxxxxx , Tempat, Tanggal lahir: Xxxxxxxx/02 November 1970, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam;
  - Xxxxxxxx, Tempat, Tanggal lahir: Xxxxxxxx/23 Februari 1972 , Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam;
  - Xxxxxxxx, Tempat, Tanggal lahir: Xxxxxxxx/30 Agustus 1974 , Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam;
  - Xxxxxxxx, Tempat, Tanggal lahir: Xxxxxxxx/27 Maret 1976 , Jenis kelamin: Laki-lai, Agama: Islam;
  - Xxxxxxxx, Tempat, Tanggal lahir: Xxxxxxxx/21 Oktober 1978 , Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam;
- 4) Bahwa di Xxxxxxxx pada Tanggal 19 Januari 2011 Almarhumah Xxxxxxxx Istri dan Ibu Kandung dari Para Pemohon meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1209-KM-27092023-0008 tertanggal 27 September 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis



5) Bahwa setelah meninggal Almarhumah XXXXXXXXX sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Almarhumah XXXXXXXXX meninggalkan Ahli Waris yakni sebagai berikut:

- XXXXXXXXX (Suami) (Pemohon I)
- XXXXXXXXX (Anak kandung) (Pemohon II)
- XXXXXXXXX (Anak Kandung)
- XXXXXXXXX (Anak Kandung)
- XXXXXXXXX (Anak Kandung)
- XXXXXXXXX (Anak Kandung)

6) Bahwa Para Pemohon telah menyetujui bersama-sama dan telah sepakat untuk menunjuk dan memberikan kuasa PEWARIS untuk keperluan pemenuhan Syarat-syarat Administrasi dalam pengurusan terkait kewarisan yang berkekuatan hukum tetap kepada XXXXXXXXX yang sampai meninggalnya Almarhumah XXXXXXXXX merupakan Anak Kandung yang sah dari PEWARIS;

7) Bahwa sejak meninggalnya PEWARIS hingga diajukannya Permohonan ini tidak ada Pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris PEWARIS selain yang tersebut diatas serta tidak ada pula pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;

8) Bahawa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Kisaran agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan kepentingan PEWARIS yaitu: "untuk peralihan hak Milik, balik nama, dan jual beli aset tanah, yang akan diperuntukkan dalam proses tersbut kepada Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)/Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 364 yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama XXXXXXXXX serta telah di alihkan berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.229.3/06/2018 tanggal 02-08-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan

*Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis*



Xxxxxxxx, Pejabat Lelang KPKNL Kisaran kepada Xxxxxxxx serta akan di alihkan kepada Ahli Waris dari PEWARIS yang bernama Xxxxxxxx;

9) Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris dari PARA PEMOHON ini diajukan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran agar menetapkan PARA PEMOHON sebagai ahli waris yang sah (*mustahak*) dari PEWARIS;

10) Bahwa sesuai dengan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi Kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan;

11) Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada ketua pengadilan agama Kisaran CQ majelis hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah Xxxxxxxx (Istri dan Ibu Kandung Para Pemohon) telah meninggal di Hessa Perlompongan pada Tanggal 19 Januari 2011 dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1209-KM-27092023-0008 tertanggal 27 September 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Xxxxxxxx adalah sebagai berikut:

- Xxxxxxxx (Suami)
- Xxxxxxxx (Anak kandung)

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis



4. Menetapkan Penetapan Ahli waris ini hanya pengurusan Administrasi “peralihan hak Milik, balik nama, dan jual beli aset tanah, yang akan diperuntukkan dalam proses tersebut kepada Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)/Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 364 yang beralamat di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Xxxxxxxx serta telah di alihkan berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.229.3/06/2018 tanggal 02-08-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Xxxxxxxx, Pejabat Lelang KPKNL Kisaran kepada Xxxxxxxx serta akan di alihkan kepada Ahli Waris dari PEWARIS yang bernama Xxxxxxxx;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis tanggal 07 Desember 2023 dan Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti baik surat maupun saksi, sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxxxxx Nik : 1209120204450001 tanggal 12 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P-1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxxxxx Nik : 3175060211700014 tanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P-2

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxxxxx Nik : 1209122302721071 tanggal 02 Maret 2020, bermeterai cukup dan

*Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis*



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya  
diberi tanda P-3

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXX Nik :  
1209137008740002 tanggal 06 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi  
tanda P-4

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXX Nik :  
1221052703760001 tanggal 27 Maret 2013, bermeterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya  
diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXX Nik :  
1209136110780002 tanggal 17 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi  
tanda P-6

7. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXX Nomor  
1375061403110083, tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, bermeterai  
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok  
dengan aslinya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXX Nomor  
1222042702200005, tanggal 27 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhan Batu  
Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang  
ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXX Nomor  
1209130512070616, tanggal 23 November 2011 yang dikeluarkan  
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Asahan,  
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata  
cocok dengan aslinya diberi tanda P-9;

*Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis*



10. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXX Nomor 1221050608120001, tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXX Nomor 1209120108190010, tanggal 02 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 17/1970 tanggal 15 Januari 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P-12

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXXXXX Nomor 1209-KM-27092023-0008 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/305/2007/IX/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten, bermeterai



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P-16;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon I tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I (XXXXXXX) adalah suami dari XXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan XXXXXXXX dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon I dengan XXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selain suami dan anak-anaknya alm. XXXXXXXX juga ada meninggalkan harta warisan berupa pertapakan rumah di Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada silang sengketa di antara ahli waris terhadap harta peninggalan alm. XXXXXXXX tersebut
- Bahwa saksi mengetahui penetapan ahli waris ini ditujukan untuk mengurus dan menyelesaikan harta warisan dari alm. XXXXXXXX;

2. XXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon I tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I (XXXXXXXX) adalah suami dari XXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan XXXXXXXX dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon I dengan XXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selain suami dan anak-anaknya alm. XXXXXXXX juga ada meninggalkan harta warisan berupa pertapakan rumah di Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada silang sengketa di antara ahli waris terhadap harta peninggalan alm. XXXXXXXX tersebut
- Bahwa saksi mengetahui penetapan ahli waris ini ditujukan untuk mengurus dan menyelesaikan harta warisan dari alm. XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara absolut maupun dari sisi kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan adalah suami dan anak-anak kandung dari alm. XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2011, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon I dan 5 (lima) orang anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 yang dinilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang merupakan orang-orang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sama yaitu bahwa alm. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2011 meninggalkan seorang suami bernama XXXXXXXX (Pemohon I) dan 5 (lima) orang anak, selain itu alm. XXXXXXXX juga ada meninggalkan harta warisan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima

*Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis*



dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil permohonan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I (Xxxxxxxx) dan Xxxxxxxx adalah suami isteri menikah pada tanggal 24 Desember 1969 di Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Xxxxxxxx dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yaitu Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa alm. Xxxxxxxx ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pertapakan di Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 364 an. Xxxxxxxx;
- Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan penyelesaian harta peninggalan/warisan dari alm. Xxxxxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu merumuskan dan menentukan siapa yang menjadi pewaris dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah : *orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan yang dikuatkan dengan surat P.13 (Kutipan Akta Kematian), maka yang menjadi pewaris dalam perkara a quo

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis



adalah **XXXXXXXXXX** yang meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2011, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;*

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris diuraikan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan perkawinan dengan pewaris, oleh karena itu anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah demikian pula suami menjadi ahli waris dari isteri yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya azas *ijbari*, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, maka kerabatnya baik karena pertalian darah maupun karena pertalian perkawinan langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

*Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis*



Menimbang, bahwa dengan demikian ketika alm. XXXXXXXXX meninggal dunia, maka kerabat yang langsung menjadi ahli waris adalah seorang suami dan seluruh anak-anak kandungnya yang masih hidup berjumlah 5 (lima) orang, sehingga seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang yaitu sebagai berikut :

1. XXXXXXXXX (suami) ;
2. XXXXXXXXX (anak kandung).
3. XXXXXXXXX (anak kandung).
4. XXXXXXXXX (anak kandung)
5. XXXXXXXXX (anak kandung)
6. XXXXXXXXX (anak kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon baik dalam surat permohonan maupun di persidangan ternyata Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk keperluan pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan/warisan dari almarhumah XXXXXXXXX, maksud dan tujuan mana dinilai beriktikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis*



2. Menetapkan **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2011 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari alm. **XXXXXXXXXX** adalah sebagai berikut:
  - a. **XXXXXXXXXX** (Suami) ;
  - b. **XXXXXXXXXX** (anak kandung).
  - c. **XXXXXXXXXX** (anak kandung).
  - d. **XXXXXXXXXX** (anak kandung)
  - e. **XXXXXXXXXX** (anak kandung)
  - f. **XXXXXXXXXX** (anak kandung)
4. Menyatakan Penetapan ini hanya dapat digunakan untuk penyelesaian harta peninggalan dari almarhumah **XXXXXXXXXX** sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. **XXXXXXXXXX**;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusli, SH., MH.**, dan **Drs. H. Ali Usman, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Rahmat Ilham, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis



Drs. H. Rusli, SH., MH

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH., MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Kis